

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pertimbangan majelis hakim Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016 dimana Majelis Hakim menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat sedangkan secara nyata dalam uraian gugatan secara jelas dalam dalil yang diajukan pihak penggugat menganggap bahwa akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Sri Bandiningsih yang menjadi sebab terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut atas tanah Girik Nomor 183 dan Girik C. 202 dan dilakukan dengan dasar penipuan dan penggelapan. Namun dalam gugatan yang diajukan penggugat pihak Ahli waris Tando bin Naron tidak diajukan dalam gugatan sebagai tergugat, sehingga unsur dari ketentuan eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) yang dimana terdapat pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975 tentunya terpenuhi. Dan membuat kerugian pihak tergugat dimana seharusnya ada prmbuktian lebih lanjut dimuka pengadilan, dengan ditolaknya eksepsi *Plurium Litis Consortium* membuat kurangnya pembuktian untuk tergugat.
- b. Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016 yang memeriksa ketidak adanya kepastian hukum putusan mahkamah agung disebabkan aturan sudah ada walau pun berbentuk putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975 terkait Eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak namun tidak dilaksanakan oleh mahkamah agung, aparaturnya sudah ada pada pengadilan, sampai dengan mahkamah agung berlaku dari tingkat pengadilan negeri sampai tingkat mahkamah agung terhadap Majelis Hakim menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan oleh penulis, hakim dapat mempertimbangkan untuk pembuatan Rancangan Undang-Undang terkait *Plurium Litis Consortium* atas pembaruan terhadap Hukum Acara Perdata di Indonesia agar mendapatkan Kepastian Hukum, hakim harus meneliti, menentukan suatu pertimbangan hakim karena terkait Eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak .
- b. Diharapkan oleh penulis, Hakim harus memberikan kepastian Hukum, perlindungan hukum, atau pun menentukan suatu penegakkan hukum dalam dimana kompetensi hakim dalam memeriksa perkara perlu ditingkatkan terutama berkenaan tentang pengetahuan hakim mengenai wilayah terjadinya suatu sengketa, sesuai ketentuan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.